

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS STUDI PERBANDINGAN


***RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA DAN INGGRIS**

DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA

Oleh :

Farah Aulia Khansa Wardani

2021101110311039



MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STUDI PERBANDINGAN
RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DAN INGGRIS
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

Farah Aulia Khansa Wardani

2021101110311039



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS STUDI PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE
DI INDONESIA DAN INGGRIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh:

FARAH AULIA KHANSA WARDANI

202110110311039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 15 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Kongar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh.

FARAH AULIA KHANSA WARDANI

202110110311039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

The image shows four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the exam board section. The signatures are written over a light blue grid background.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FARAH AULIA KHANSA WARDANI

NIM : 202110110311039

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS STUDI PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE
DI INDONESIA DAN INGGRIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yang, 20 Maret 2025

Farah Aulia Khansa Wardani

Ungkapan Pribadi :

“Do You Be Yourself And Make Sure That You Love Being Yourself. And It’s Gonna Be Roadblocks, And Gonna Be Tribulations. But Always Remember, This Is A Life Experience. Accept The Experience, Appreciate The Experience. Find Your Journey, Respect Your Journey, And Love It”

Merupakan salah satu pegangan hidup penulis dalam menjalani hidup. Terkadang manusia selalu lupa terhadap apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Maka dari itu sesuai dengan kalimat di atas agar penulis selalu ingat apa yang penulis lakukan hingga hari ini merupakan pilihan dari penulis sendiri.



Motto Hidup

“In God I Trust”

Bahwa semua dengan Tuhan saya percaya.

ABSTRAKSI

Nama : Farah Aulia Khansa Wardani

NIM : 202110110311039

Judul : TINJAUAN YURIDIS STUDI PERBANDINGAN

RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DAN INGGRIS

DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA

Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan korban dan pelaku, bukan sekedar penghukuman. Indonesia dan Inggris merupakan dua negara yang menerapkan metode ini dalam sistem hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif di kedua negara, dengan fokus pada tinjauan yuridis terkait prinsip-prinsipnya serta kelebihan dan kekurangan pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan perturan perundang-undangan di Indonesia dan Inggris untuk memahami perbedaan serta persamaan dalam regulasi dan implementasi keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fleksibilitas dalam penerapan restorative justice, tetapi masih. Menghadapi tantangan dalam hal standar nasional dan pemahaman aparat penegak hukum. Sementara itu, Inggris telah memiliki regulasi yang lebih komprehensif serta mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, yang berkontribusi pada efektivitas penerapannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu penguatan regulasi keadilan restoratif di Indonesia agar penerapannya lebih optimal. Standarisasi prosedur serta peningkatan kapasitas aparat hukum juga menjadi factor penting dalam efektivitas implementasi keadilan restoratif. Dengan belajar dari sistem hukum juga menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi keadilan restoratif. Dengan belajar sistem di Inggris, Indonesia dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas penerapan restorative justice dlaam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci : *Perbandingan Hukum, Restorative Justice, Hukum Pidana, Indonesia, Inggris.*

ABSTRACT

Name : Farah Aulia Khansa Wardani

NIM : 202110110311039

Title : TINJAUAN YURIDIS STUDI PERBANDINGAN

RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DAN INGGRIS

DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA

Advisor : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Restorative justice is an alternative approach in the criminal justice system that focuses on the recovery of both victims and offenders rather than mere punishment. Indonesia and the United Kingdom are two countries that implement this method within their legal systems. This study aims to analyze the application of restorative justice in both countries, with a particular focus on the legal review of its principles, as well as the advantages and disadvantages of its regulation in Indonesia's criminal law. The research employs a normative juridical method with a comparative approach, comparing the legislation in Indonesia and the United Kingdom to understand the differences and similarities in the regulation and implementation of restorative justice. The findings indicate that Indonesia has flexibility in applying restorative justice but still faces challenges in terms of national standards and the understanding of law enforcement officers. Meanwhile, the United Kingdom has more comprehensive regulations and a well-structured oversight mechanism, contributing to its effective implementation. The study concludes that strengthening restorative justice regulations in Indonesia is essential for its optimal application. Standardizing procedures and enhancing the capacity of law enforcement officers are also key factors in ensuring effective implementation. By learning from the legal system in the United Kingdom, Indonesia can improve the professionalism and effectiveness of restorative justice within its national criminal justice system.

Keywords : Comparative Law, Restorative Justice, Criminal Law, Indonesia, United Kingdom.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan Rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**TINJAUAN YURIDIS STUDI PERBANDINGAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA DAN INGGRIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA**". Sholawat serta Salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. selaku pembimbing penul's dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, dan motivasi serta dukungan.

Selanjutnya, dengan penuh rasa cinta anak Perempuan kepada orang tuanya dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini yang belum sempat penulis sampaikan, dengan demikian penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. **Almarhum Ayahanda Tercinta, Ahmad Sayadi** yang semasa hidupnya sampai sekarang selalu menjadi motivasi terbesar penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Banyak hal yang menyakitkan yang penulis lalui, tanpa adanya sosok ayah yang mendampingi penulis. Tapi semua itu tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang ayah berikan. Semoga amal ibadahmu diterima dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Al-Fatihah. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk ayah.
2. **Ibu Siti Hanifah (Mama)**, yang mengajarkan dan mengejar sesuatu sampai sejauh mungkin. Dengan semua doa yang mama panjatkan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih selalu menjadi rumah untuk penulis bersandar. Sekali lagi terima kasih mama.
3. **Deva Merenda Shohibul Muchtar**, terima kasih selalu mengajarkan sesuatu yang belum pernah penulis dapatkan semasa hidup penulis. Terima kasih telah berjuang bersama penulis di masa terpuruk itu. Terima kasih telah menjadi pengganti sosok ayah bagi penulis. Semoga hal baik selalu menyertaimu.
4. **Yashinta Chindy Pramesti, Balak Betari Sitoresmi, Putri Setyo Prastika, Rigel Kurniawan, Pujo Wahyu Saputro**, terima kasih penulis ucapkan, menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama perkuliahan, menjadi sosok saudara untuk penulis di perantauan ini. Terima kasih penulis ucapkan karena selalu mendukung penulis dari awal menjadi mahasiswa hingga berada ditahap ini. Tak banyak ucapan yang bisa penulis sampaikan, tetapi nama kalian selalu berada di dalam doa penulis.

5. **Naiza Faiqotul Himmah**, terima kasih penulis ucapkan karena telah menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah dari penulis SMP hingga sekarang. Semoga kita tetap sedekat ini.
6. **Adel, Fia, Sheryn, Nabil, Dea, Bitah, Arum, Iqnes**, terima kasih sudah selalu menghibur penulis dikala suka maupun duka. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis karena telah menjadi tempat hangat bagi penulis. Semoga kalian selalu dipermudah segala urusannya.
7. Teruntuk keluarga besar Taekwondo Jawa Timur, **Sabeum Andre Kurniawan** sebagai Koordinator Perwasitan yang memberikan kepercayaan kepada penulis, mendukung penulis hingga saat ini. Teruntuk Pelatih Taekwondo UKM Taekwondo UMM, **Muhammad Luqman Hakim**, penulis ucapkan terima kasih karena semua arahan serta bimbingan penulis bisa berada ditahap ini.
8. **Yuspita Kusmilasari, Choirunnisa Ningtyas, Dika Ayu, Salwa Nairin, Illa Margareta, Jalu Paka, Dimas Risqi** terima kasih sudah menjadi sahabat di perwasitan Taekwondo. Terima kasih karena sudah menjadi *support system* penulis.
9. **Athya Sulfina Bin Usman**, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih sudah memberikan warna baru di kehidupan penulis.
10. **Amel, Didi, Harnum, Kak Emil**, penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah menjadi teman pertama di organisasi KPS FH UMM.

11. Terima kasih kepada keluarga besar UKM Taekwondo UMM serta terkhusus kepengurusan tahun 2023-2024 M. terima kasih sudah menjalankan roda kepengurusan dengan segala macam rintangannya.

12. Dan untuk seseorang dengan NIM 211510102054 Mahasiswa Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember, terima kasih penulis ucapkan karena telah menjadi motivasi sekaligus tempat penulis berkeluh kesah setiap harinya. Terima kasih telah menjadi tempat ternyaman penulis.

13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times

Akhir kata dari Penulis "*In God I Trust*" sekian, Terima Kasih.

Malang, 7 Maret 2025

Farah Aulia Khansa Wardani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
Ungkapan Pribadi	v
Motto Hidup	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	17
B. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> Di Indonesia.....	30
C. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> Di Inggris.....	37
D. Teori perbandingan Hukum.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Tinjauan Yuridis Mengenai Prinsip Keadilan Restoratif Diterapkan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Dan Inggris.....	44

B. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Ssitem Hukum Di Indonesia.....	67
BAB IV PENUTUP.....	75
DAFTAR PUSTAKA	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	6
<i>Tabel 2 Perbandingan Penerapan Prinsip Restorative Justice di Indonesia dan Inggris.....</i>	<i>62</i>
Tabel 3 Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	84
Lampiran 2 Surat Tugas.....	85
Lampiran 3 Bimbingan SIMTA.....	87

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Abustan, H., & SH, M. (2023). *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara*. Edu Publisher.
- Achmad, Ali,. “Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence).” *Jakarta: kencana 1* (2009).
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Circle*, Oxford-Portlan Oregeon USA, Hart Publishing, 2001.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Braitwaite, J. (1989). *Crime, Shame, and Reintegration*.
- Braitwaite, John. 2002. “Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford University Press
- David Miers (2001) *An International Review of Restorative Justice*. Editor : Barry Webb, Home Office Policing and Reducing Crime Unit Research, Development and Statistics Directorate Clive House, Petty France, London, SW1H 9HD
- Dr. Budi Suhariyanto, S>H., M.H. Dr. Lilil Mulyadi, S.H.,M.H. Muh. Ridha Hakim, S.h.,M.H. (2021) *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Kencana, 2021.

Fajar Mukti da Achamd Yulianto ND, 2015. “Dualisme Penelitian Hukum Nrmatif dan Empiris”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Gindriansyah, Rudhi, M. Taufik Makarao, and Moh Zakky As. “Tinjauan Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan Di Tingkat Penyelidikan Dan Penyidikan Polrestabes Bandung.” *Veritas* 8.2 (2022).

Jamaludin, Ahmad & Dandi Ditia Saputra, “Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (2023) 7:2 Leg Standing J Ilmu Huk.

Johnstone,G., & Vans Ness, D. (2007). *Handbook of Restorative Justice*.

Kuat Yudi Prayitno “*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal : *Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 September 2012.

Les Davey, (2005) *The Development of Restorative Justice in the Uk: A Personal Perspective*.

Lushiana Primasari, “*Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*,” Universitas Sebelas Maret, 1 (2012).

Marlina, *Peradilan Pidana anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* , (Bandung : refika aditama, 2009).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1982.

Moh. Andika Surya Lebang, Diki Zukriadi, Aqil Teguh Fathani.” Implementasi Restorative Justice Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan Dan Berkeadilan”.

Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Volume 51, Nomor 2, April 2022.

Mukti, Andika Ramadhani Wibowo & Rahtami Susanti, “Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat”.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Muridah Isnawati, “Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional,” *Al Qist Law Review* (AQREV), 1.2 (2018).

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Shapland, J., et al. (2008). *Restorative Justice: The Evidence*. London: Ministry of Justice.

Simanjuntak, E. (2019). *Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 16(1).

Siregar, V. A. (2019). Analisis Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*.

Van Ness, D., & Strong, K. (2015) *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*.

Yulianis, S. R. “Perbandingan Sistem Hukum Mengenai Disiplin Hukum.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021).

Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.

Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*.

Zevanya Simanungkalit, *Skripsi: Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas* (Makassar: UNHAS, 2016).

Website

A Thorik, AN Anggr, “Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia | Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum”, (2024), online: <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/2100>.

Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi “*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2. No.12 (Desember 2021) <https://jhlg.rewangrencang.com/>

B Sipayung, HS Flora, R Rosmini, “Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi: Perspektif KUHP Baru dan Perkembangan Internasional | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan”, (2025), online: <https://www.jiip.stkipyapisdompou.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/7014>.

Ds.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children’s Court In Indonesia*, www.wordpress.com Diakses pada tanggal 12 Januari 2025

D Riyadi, “Upaya Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan - Unissula Repository”, (2024), online: <<http://repository.unissula.ac.id/38520/>>.

D Wahyuningsih, “Penerapan Restorative Justice di Negara Amerika Serikat | Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum”, (2024), online: <<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/10837>>.

Muridah Isnawati, “Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional,” *Al Qist Law Review (AQREV)*, 1.2 (2018), 108-18, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth-old/article/view/3255>.

Moch. Fauzan Zarkarsi. *Keadilan Restoratif: Barang Lama, Kemasan Berbeda (Mengupas Pemikiran Priyadi)* https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-barang-lama-kemasan-berbeda-mengupas-pemikiran-priyadi?utm_source=chatgpt.com
Diakses pada 14 Januari 2025

PB Salsabila, “Telaah Sinkronisasi Restorative Justice Dalam Tiga Produk Hukum Nomokrasi”, (2025), online: <<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/121269/>>.

R Manullang, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) - Unissula Repository”, (2024), online: <<http://repository.unissula.ac.id/35525/>>.

Samsul Arifin dan Ahmad Yulianto Ihsan “ *Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil,*” *Spektrum Hukum*, 20.1 (2023), 48-57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i1.3866>.

Y Subagiono, “Concept of Termination of Law Investigations Restorative Justice - UNTAG SURABAYA REPOSITORY”, (2020), online: <<http://repository.untag-sby.ac.id/12576/>>.

Z Akbar, “Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas | Jurnal Litigasi Amsir”, (2023), online: <<http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/253>>.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 54.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice.

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 mengatur Keadilan Restoratif yang dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 22 Tahun 2017

LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : FARAH AULIA KHANSA WARDANI

Nim : 202110110311039

Dengan Judul Skripsi :

" TINJAUAN YURIDIS STUDI PERBANDINGAN RESTORATIVE
JUSTICE DI INDONESIA DAN INGGRIS DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PIDANA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Meletak, 8 Maret 2025

20/3


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

